



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

THONI WIJAYA, Tempat tanggal lahir Lamongan, 08 November 1980, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Rande RT 001 RW 001 Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (THONI WIJAYA) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SOFIYATUN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama NAYLA FAIZAH ULYA lahir di Demak 28 Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-21012022-0019 tercatat atas nama NAYLA FAIZAH ULYA diubah menjadi ALESHA ZEA ALMAHYRA;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-21012022-0019 tercatat atas nama NAYLA FAIZAH ULYA diubah menjadi ALESHA ZEA ALMAHYRA;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan NIK 352425083180001 atas nama Thoni Wijaya setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan NIK 3321124101960004 atas nama Sofiyatun setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-21012022-0019 atas nama NAYLA FAIZAH ULYA lahir di Demak pada tanggal 28 Oktober 2021 setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu keluarga Nama kepala keluarga Thoni Wijaya No 3524253112110076 tanggal 11 juli 2024 setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat nikah antara Thoni Wijaya dengan Sofiyatun setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Wahyu Riyanto, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nayla Faizah Ulya diubah menjadi Alesha Zea Almahyra;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon karena anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering menangis setiap malam, kemudian setelah dirubah namanya sekarang sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa istri pemohon bernama Sofiyatun;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) anak;

2. Saksi Choiriyul Adhim, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nayla Faizah Ulya diubah menjadi Alesha Zea Almahyra;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon karena anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan sering menangis setiap malam, kemudian setelah dirubah namanya sekarang sudah tidak sakit-sakitan;
- Bahwa istri pemohon bernama Sofiyatun;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon mengenai perubahan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa suatu permohonan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa: *point d'interest*, *poin d'action*. Hal ini tidak berarti dalam perkara permohonan bercorak *ex-parte* (tidak ada pihak lain) yang memiliki kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Meskipun bersifat

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak semata penegakan prinsip pembuktian dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan wajib dilakukan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang terdiri dari alat bukti P-1 sampai P-5 dan 5 (Lima) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara yang dimohonkan serta akan mengesampingkan alat-alat bukti di luar itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (*vide* Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Thoni Wijaya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rande RT 001 RW 001 Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Maka dari itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Dusun Rande RT 001 RW 001 Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pemohon (Thoni Wijaya) kawin dengan seorang perempuan bernama (Sofiayatun);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nayla Faizah Ulya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-21012022-0019;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula tercatat Nayla Faizah Ulya diubah menjadi Alesha Zea Almahyra;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yakni Nayla Faizah Ulya diubah menjadi Alesha Zea Almahyra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Surat Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (Thomi Wijaya) kawin dengan seorang perempuan bernama (Sofiyatun) dan dikaruniai seorang anak bernama Nayla Faizah Ulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dengan Nomor : 3321-LU-21012022-0019 atas nama Nayla Faizah Ulya merupakan anak pertama dari Suami Istri Thoni Wijaya dan Sofiyatun, dan alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak pemohon yakni Nayla Faizah Ulya sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 3321-LU-21012022-0019 dapat diubah menjadi Alesha Zea Almahyra karena sering sakit-sakitan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam persyaratan perubahan nama melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Hakim mencermati pentingnya tertib administrasi dalam data kependudukan maka permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk menindaklanjuti perubahan nama tersebut memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegasan sepanjang masih berkaitan dengan perkara dan tidak melebihi Petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan tersebut memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas yang memberikan keyakinan bagi Hakim maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan maka sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-21012022-0019 yang semula tercatat atas nama NAYLA FAIZAH ULYA dirubah menjadi ALESHA ZEA ALMAHYRA;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**, oleh **Anastasia Irene, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SISWANTO, S.H.

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id